



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

JENIS, STANDAR, PROSEDUR KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Jenis, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG JENIS, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

4. Desa adalah Desa definitif yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Pemilihan kepala desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
9. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
10. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
11. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis, Standard dan kebutuhan perlengkapan pemilihan; dan
- b. Pengadaan, pengepakan, pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemilihan

Pasal 3

Penyediaan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. tepat jumlah;
- b. tepat jenis;
- c. tepat sasaran;
- d. tepat waktu;
- e. tepat kualitas; dan
- f. efisien.

BAB III
JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN
PERLENGKAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Kepala Desa
- (2) Perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. dukungan perlengkapan lainnya

Bagian Kedua

Jenis Perlengkapan Pemilihan

Pasal 5

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. segel;
- e. alat untuk memberi tanda pilihan;
- f. bilik pemungutan suara; dan
- g. TPS.

Pasal 6

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- b. Sampul kertas;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. ballpoint;
- g. gembok;
- h. spidol;
- i. formulir;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. daftar Calon; dan
- m. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bagian Ketiga

Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Kotak Suara

Pasal 7

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan

- (2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS dan dipergunakan untuk menyimpan:
- salinan daftar pemilih tetap dan daftar hadir pemilih di TPS;
 - berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS;
 - model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS
 - sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; dan
 - berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Desa.

Pasal 8

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dibuat dari bahan :
- Alumunium;
 - Karton kedap air, double wall, coating sisi luar; atau
 - Plastik
- (2) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi dengan ketentuan:
- berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter;
 - pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter;
 - pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan
 - warna sesuai dengan ketersediaan bahan.

Paragraf 2 Surat Suara Pasal 9

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pelaksanaan Pemilihan.

- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nomor urut, foto, dan nama Calon.
- (3) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. latar belakang foto pada kolom Calon berwarna merah putih;
 - b. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Calon;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.

Pasal 10

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
- (2) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS F4 80 gram warna putih .

Paragraf 3

Tinta

Pasal 11

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dipergunakan untuk memberikan tanda khusus bagi Pemilih yang telah memberikan suara di TPS oleh KPPS
- (2) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol

Paragraf 4

Segel

Pasal 12

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan

Paragraf 5

Alat untuk Memberi Tanda Pilihan

Pasal 13

- (1) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah alat coblos untuk memberi tanda pada surat suara dengan cara mencoblos.
- (2) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri atas :
 - a. paku untuk mencoblos;
 - b. bantalan/alas coblos; dan

c. tali pengikat alat coblos

Paragraf 6

Bilik Pemungutan Suara

Pasal 14

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) buah pada setiap TPS.

Paragraf 7

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 15

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Bagian Ketiga

Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya

Paragraf 1

Tanda pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

Pasal 16

- (1) Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dibuat dengan ketentuan memuat :
 - a. judul Pemilihan;
 - b. logo daerah;
 - c. jabatan;
 - d. nama;
 - e. nomor TPS;
 - f. nama desa;
 - g. nama kecamatan;
 - h. nama kabupaten; dan
 - i. nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

Paragraf 2

Sampul Kertas

Pasal 17

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan untuk memuat :
 - a. surat suara;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;

- c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
 - d. kunci gembok kotak suara.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

Paragraf 3

Formulir

Pasal 18

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Desa
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan
 - b. dicetak hitam putih satu muka

Pasal 19

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Calon terdiri dari formulir :
- a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c. lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - d. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- (2) Formulir sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan huruf d, terdapat 1 (satu) rangkap

Paragraf 4

Stiker Nomor Kotak Suara

Pasal 20

- (1) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j dipasang pada setiap kotak suara
- (2) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
- a. tulisan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. nomor TPS;
 - c. TPS;
 - d. nama Desa; dan
 - e. nama Kabupaten.
- (3) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menggunakan kertas stiker;
- b. berbentuk empat persegi panjang; dan
- c. sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara

Paragraf 5
Daftar Calon
Pasal 21

- (1) Daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 1 dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Calon.
- (2) Daftar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih atau vinil;
 - b. berbentuk empat persegi panjang; dan
 - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS

Paragraf 6
Salinan Daftar Pemilih Tetap
Pasal 22

Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m diadakan untuk keperluan pemungutan suara di TPS

BAB III
PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Pengadaan
Pasal 23

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e, dan Pasal 6 huruf b sampai dengan huruf m dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (2) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 1% (satu perseratus) dari jumlah DPT di setiap TPS
- (2) Tambahan Cadangan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengganti surat suara yang rusak/cacat pada saat pemungutan suara

Bagian Kedua
Pengamanan pencetakan Surat Suara
Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara
- (2) Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan meliputi :
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan Pemerintah Kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung dan selama penyimpanan surat suara;
 - c. Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan verifikasi terhadap :
 1. jumlah surat suara yang telah dicetak; dan/atau
 2. jumlah surat suara yang diterima;
 - d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dan petugas dari Panitia Pemilihan Kabupaten
- (3) Personel atau petugas dari Panitia Pemilihan Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara

Bagian Ketiga
Pengepakan Surat Suara
Pasal 26

- (1) Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam kotak kardus untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke Panitia Pemilihan Kabupaten
- (2) Pada bagian luar kotak kardus diberi label nama Panitia Pemilihan Kabupaten, tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor kotak kardus

Bagian Keempat
Pendistribusian
Pasal 27

- (1) Pendistribusian perlengkapan Pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan
- (3) Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu

Bagian Kelima

Penyortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab atas pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan yang akan didistribusikan sampai ke Panitia Pemilihan
- (2) Penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. memilih;
 - b. memilah;
 - c. melipat;
 - d. menghitung sesuai dengan alokasi kebutuhan;
 - e. menyusun; dan
 - f. mengemas ke dalam kantong plastik dan kotak suara
- (3) Penyortiran dan pengepakan Pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan.
- (5) Dalam proses penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten berkoordinasi dengan Tim Pengawas Pemilihan dan aparat keamanan

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jenis, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,

pada tanggal 19 Februari 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR